



PUTUSAN

No. 45 /Pid.B/2012/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LECO MABA Alias LECO Alias ECON**
Tempat lahir : Wahat
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /01 Juli 1981.
Jenis kelamin: : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Jawa Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Perhubungan pada UPTD Kec. Seram Utara (PNS)
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LECO MABA Alias LECO Alias ECON bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik/penghinaan” sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LECO MABA Alias LECO Alias ECON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Nokia 2220 S Warna Silver dikembalikan kepada Terdakwa ;
5. Barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merek Nokia 5610 warna Merah milik Tejo Trisnomo dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya (sesuai surat Pernyataan korban tanggal 25 Oktober 2012) terlampir dalam berkas perkara ;
2. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa diberikan hukuman bersyarat saja ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM-02/WHI/02/2012, tertanggal 21 Mei 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa LECO MABA Alias LECO Alias ECON pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Kampung Jawa Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakseskan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 13.15 WIT saat itu Terdakwa baru tiba di rumah setelah shalat Jumat pada mesjid Kampung Hatui dimana Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Kadir Rumuar sedang mencungkil kotak amal yang berada depan Masjid Attaqwa Kampung Jawa tepatnya depan pintu masuk halaman Masjid Attaqwa Kampung Jawa ;
- Nahwa setelah saksi korban selesai mencungkil lalu saksi korban membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hi. Amrin Mantunainai dengan tujuan ke Kampung Baru dengan dibantu oleh seorang anak kecil bernama Safar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi korban Kadir Rumuar sudah menuju ke kampung baru dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil Handphone (HP) yang disimpan Terdakwa dalam kamar ;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil Handphone (HP) yang terdakwa simpan di dalam kamar kemudian Terdakwa menekan tombol menu lalu memilih aplikasi wabsite (layanan Internet) kemudian terdakwa memilih situs WWW.facebook.Com setelah muncul aplikasi Facebook selanjutnya terdakwa memasukkan Alamat @mail terdakwa dan ada konfirmasi dari layanan tersebut sehingga muncul aplikasi berupa foto profil, beranda, teman, kotak masuk, lalu ada salah satu kotak dalam aplikasi facebook tersebut yang tujuannya untuk pelanggan facebook yang akan memberitakan sesuatu tentang dirinya atau biasa disebut dengan apdate status ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetik keypead (tombol) pada handphone (HP) sehingga tersusun kata yang menjadi sebuah kalimat yang muncul pada layar handphone (HP) milik terdakwa Telah hilang 1 (satu) buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan mesjid, dan menurut saksi mata yang mencuri adalah saksi korban Kadir Rumuar” ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengetik tulisan tersebut Terdakwa kemudian memilih menu bagikan yang ada juga dalam aplikasi facebook, yang tujuannya adalah supaya Pengguna Jejaring Sosial (Facebooker) bisa melihat serta membaca tulisan/ status Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Handphone (HP) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik lewat facebook adalah Handphone bermerek Nokia berwarna Silver tipe 2220 S ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban lewat Facebook dengan menggunakan sebuah Handphone (HP) dengan tujuan agar orang banyak dapat mengetahui pemberitaan tersebut lewat facebook ;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban lewat facebook mengakibatkan saksi korban sempat sok dan menangis, saksi korban merasa malu di depan umum terutama pada masyarakat Kampung Jawa karena saksi korban merasa bahwa pemberitaan tersebut tidak benar seperti apa yang dituduhkan terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat

(1) Jo Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa LECO MABA Alias LECO Alias ECON pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 bertempat di Kampung Jawa Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan Pencemaran dengan tulisan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 13.15 WIT saat itu Terdakwa baru tiba di rumah setelah shalat Jumat pada mesjid Kampung Hatui dimana Terdakwa masih berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat saksi korban Kadir Rumuar sedang mencungkil kotak amal yang berada depan Masjid Attaqwa Kampung Jawa tepatnya depan pintu masuk halaman Masjid Attaqwa Kampung Jawa ;
- Nahwa setelah saksi korban selesai mencungkil lalu saksi korban membawa kotak amal tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hi. Amrin Mantunainai dengan tujuan ke Kampung Baru dengan dibantu oleh seorang anak kecil bernama Safar, setelah Terdakwa melihat saksi korban Kadir Rumuar sudah menuju ke kampung baru dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa langsung bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil Handphone (HP) yang disimpan Terdakwa dalam kamar ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Handphone (HP) yang terdakwa simpan di dalam kamar kemudian Terdakwa menekan tombol menu lalu memilih aplikasi wabsite (layanan Internet) kemudian terdakwa memilih situs WWW.facebook.Com setelah muncul aplikasi Facebook selanjutnya terdakwa memasukkan Alamat @mail terdakwa dan ada konfirmasi dari layanan tersebut sehingga muncul aplikasi berupa foto profil, beranda, teman, kotak masuk, lalu ada salah satu kotak dalam aplikasi facebook tersebut yang tujuannya untuk pelanggan facebook yang akan memberitakan sesuatu tentang dirinya atau biasa disebut dengan apdate status ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengetik keypead (tombol) pada handphone (HP) sehingga tersusun kata yang menjadi sebuah kalimat yang muncul pada layar handphone (HP) milik terdakwa Telah hilang 1 (satu) buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan mesjid, dan menurut saksi mata yang mencuri adalah saksi korban Kadir Rumuar” ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengetik tulisan tersebut Terdakwa kemudian memilih menu bagikan yang ada juga dalam aplikasi facebook, yang tujuannya adalah supaya Pengguna Jejaring Sosial (Facebocker) bisa melihat serta membaca tulisan/ status Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone (HP) yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencemaran nama baik lewat facebook adalah Handphone bermerek Nokia berwarna Silver tipe 2220 S ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi korban lewat Facebook dengan menggunakan sebuah Handphone (HP) dengan tujuan agar orang banyak dapat mengetahui pemberitaan tersebut lewat facebook ;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban lewat facebook mengakibatkan saksi korban sempat sok dan menangis, saksi korban merasa malu di depan umum terutama pada masyarakat Kampung Jawa karena saksi korban merasa bahwa pemberitaan tersebut tidak benar seperti apa yang dituduhkan terdakwa ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL KADIR RUMOAR Alias KADIR Alias DADE

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa ditulis melalui Facebook (internet) pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT di Wahai Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa ada pencemaran nama baik melalui facebook dari saksi Salimin yang memberitahukan bahwa ada nama saksi di facebook yang menyatakan saksi mencuri kotak amal di mesjid kemudian saksi juga membacanya ternyata benar bahwa berita tersebut termuat di internet ;
- bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencemaran nama baik saksi adalah Terdakwa karena di dalam HP yang saksi lihat ada nama dan foto Terdakwa ;
- bahwa benar berita yang tertulis adalah Telah hilang 1 buah kotak amal milik panitia pembangunan masjid attaqwa kampung jawa, yang berada di lokasi pembangunan mesjid, menurut saksi mata yang mencuri adalah KADIR RUMUAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil kotak amal tersebut karena di suruh oleh saksi Hi. Amrin Mantunainai yang adalah Imam Mesjid Attaqwa Kampung Jawa ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil kotak amal tersebut, ada banyak orang yang melihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak teman Terdakwa di Facebook namun setahu saksi sudah banyak orang yang membaca berita tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai kewenangan untuk mengambil kotak amal tersebut adalah Bapak Imam Mesjid karena itu adalah kotak amal panitia pembangunan mesjid ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa pernah punya masalah yaitu Terdakwa pernah mengancam dan mengatakan kepada saksi bahwa ilmunya penghulu saya letakkan dibawah telapak kaki saya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mencaci maki penghulu ;

2. Saksi Hi. AMRIN MANTUNAINAI Alias Hi. AMRIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah Imam Mesjid di Kampung Jawa ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Abdul Kadir Rumoar ;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut ditulis melalui facebook pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT di Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencemaran nama baik tersebut dari HP milik seorang anggota polisi yang bernama Mukhlis Tidore yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa di dalam HP tersebut tertulis "Telah hilang 1 (satu) buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Ataqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan mesjid, menurut saksi mata yang mencuri adalah Abdul Kadir Rumoar ;
- Bahwa saksi tidak melihat foto Terdakwa dalam facebook yang saksi lihat hanya tulisannya saja ;
- Bahwa biasanya kotak amal dibuka 1 bulan 1 kali dan harus semua penghulu ada tapi saat itu karena mesjid lagi dibongkar jadi kotak amal dipindahkan ke Mushalla ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Abdul Kadir Rumoar adalah seorang Muazzim di mesjid ;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi korban untuk mengangkat kotak amal atas persetujuan dari saksi Gani selaku Ketua Panitia pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal di mesjid ada 2 (dua), yang 1 kepunyaan penghulu mesjid dan yang 1 kepunyaan Panitia Pembangunan Mesjid namun pada saat kotak amal Panitia Pembangunan Mesjid dipasang, Penghulu Mesjid menolak karena ada kotak amal untuk penghulu mesjid juga ;
- Bahwa setelah semua orang di Kampung Jawa mengetahui berita itu kami semua marah ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tulisan Terdakwa di facebook itu dibaca orang dan saksi juga tidak tahu sejak kapan berita itu dihapus ;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dan saksi korban yaitu orang tua terdakwa dan saksi korban ada masalah kemudian Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban bahwa ilmu penghulu ada di telapak kaki saya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu Panitia Pembangunan Mesjid seksi usaha dana yang harus membuka kotak amal ;

3. Saksi ABDUL GANI PULU Alias GANI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengambilan kotak amal mesjid ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa;
- Bahwa saksi dengar dari masyarakat dan adik saksi bahwa Terdakwa ada memasukan nama Abdul Kadir Rumoar di Facebook bahwa saksi korban mencuri kotak amal Panitia Pembangunan Mesjid ;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik saksi korban ditulis melalui Facebook pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT di Wahai Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca berita yang ditulis Terdakwa di Facecebook, saksi hanya mendengar di kantor polisi dan saksi tidak tahu apakah yang dibicarakan itu sama dengan apa yang termuat di facebook ;
- Bahwa setahu saksi yang melihat berita di facebook hanya orang-orang disekitar rumah saja ;
- Bahwa benar saksi yang mengujinkan Imam Mesjid untuk mengambil kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa ;
- Bahwa yang mengambil kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa adalah saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa termasuk dalam Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa sebagai Bendahara ;
- Bahwa yang Terdakwa tulis dalam facebook milik Terdakwa tidak benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal diletakkan di mesjid atas kebijakan Terdakwa sebagai Bendahara namun tidak ada persetujuan dari panitia ;
- Bahwa saksi mempunyai hak untuk membuka kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kotak amal kepada Imam Mesjid ;

4. SAKSI AHMAD SALIMIN MINANGKABAU (Keterangan dibacakan)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik terhadap diri saksi Abdul Kadir Rumoar Alias Kadir Alias Dade yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT di Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban karena saksi dari Kampung Baru tujuan ke pasar lewat jalan sambung depan rumah kediaman saudara Taswin tidore kemudian saksi melihat banyak orang berkerumun di rumah makan samping rumah Taswin Tidore lalu saksi bertanya kepada orang-orang yang berkerumun kemudian saudari Ona Iliyas menunjukkan email milik Terdakwa dimana saksi melihat ada gambar foto Terdakwa dan tulisan yang isinya “telah hilang 1 buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kamp. Jawa yang berada di lokasi pembangunan mesjid, menurut saksi mata yang mencuri adalah Kadir Rumoar” ;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Wahai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. SAKSI SUEBA RUMUAR Alias EBA (Keterangan Dibacakan)

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencemaran nama baik terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 Wit bertempat di Wahai Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai peristiwa pencemaran nama baik terhadap saksi korban melalui saksi Salimin Minangkabau yang datang ke rumah dan memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi korban (suami saksi) ;
- Bahwa saksi Salimin Minangkabau bertanya kepada saksi korban bahwa Abang Dade ada angkat kotak amal tadi kemudian dijawab oleh saksi korban Ya, saya yang angkat tadi karena disuruh oleh Hi. Amrin kemudian saksi Salimin Minangkabau mengatakan tapi kenapa di facebook dong kasih kaluar bilang kamong pancuri (tapi kenapa di facebook mereka tulis dengan mengatakan kamu pencuri) ;
- Bahwa setelah itu saksi Salimin Minangkabau dan saksi korban keluar rumah namun saksi tidak mengetahui mereka kemana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan benar tanpa ada paksaan ;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Wahai Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban mengambil kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa tapi terdakwa tidak berbuat apa-apa setelah itu Terdakwa menulis di Facebook Terdakwa melalui Handphone yang bunyinya “ telah hilang 1 buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan mesjid menurut saksi mata yang mencuri adalah Kadir Rumuar” ;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri, saksi korban mengambil kotak amal dengan cara mencungkil tapi Terdakwa tidak bisa pastikan saksi korban mencungkil dengan alat apa ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sampai saksi korban mengambil kotak amal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia 2220 S warna Silver dan 1 (satu) buah HP merek Nokia 5610 warna merah milik Teji Trisnomo, barang bukti mana telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Wahai Desa Wahai Kec. Seram Barat Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saksi korban disuruh oleh saksi Hi. Imran Mantunainai yang adalah Imam Mesjid untuk mengambil kotak amal yang diletakkan di lokasi Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa untuk dipindahkan ke Mushalla karena Mesjid akan direnovasi kemudian setelah selesai sembayang Jumat, saksi korban mengambil kotak amal Panitia Pembangunan Mesjid tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kemudian melihat saksi korban mengambil kotak amal tersebut lalu Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan menulis status di Facebook milik Terdakwa bahwa “telah hilang 1 buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi Pembangunan Mesjid menurut saksi mata yang mencuri adalah Kadir Rumuar” kemudian Terdakwa mengirimnya sehingga status Terdakwa dapat terbaca oleh orang lain ;
- Bahwa saksi Salimin Minangkabau kemudian membaca status Terdakwa di Facebook lalu saksi Salimin Minangkabau memberitahukan hal tersebut kepada saksi korban kemudian saksi Salimin Minangkabau dan saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa selain saksi Salimin Minangkabau ada orang lain lagi yang melihat dan membaca status Terdakwa di facebook milik Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu karena banyak orang yang membaca dan mengetahui status terdakwa di Facebook tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif , yaitu melanggar Kesatu Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ATAU Kedua Pasal 311 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada Dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim terbukti di persidangan yaitu Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja dan Unsur Tanpa Hak
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur kesatu ini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi – saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “LECO MABA Alias LECO Alias ECON” adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Umum Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah diri Terdakwa. Sedangkan untuk menyatakan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah, meskipun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur – unsur yang lainnya dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah sipelaku mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya itu bertentangan dengan kehendak orang lain dan melanggar norma hukum, agama, adat istiadat dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, Terdakwa melihat saksi korban mengambil kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang diletakkan di depan Mesjid kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa menulis status “Telah hilang 1 buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan Masjid menurut saksi mata yang mencuri adalah Kadir Rumuar” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya menyebarkan informasi di Facebook tentang perbuatan saksi korban adalah perbuatan yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma-norma adat istiadat dan kesusilaan namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan Terdakwa menulis status di Facebook serta perbuatan Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak manapun, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;



Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronis data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Desa Wahai Kec. Seram Utara Kab. Maluku Tengah, Terdakwa melihat saksi korban mengambil kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang diletakkan di depan Mesjid kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke Facebook milik Terdakwa kemudian Terdakwa menulis status "Telah hilang 1 buah kotak amal milik Panitia Pembangunan Mesjid Attaqwa Kampung Jawa yang berada di lokasi pembangunan Masjid menurut saksi mata yang mencuri adalah Kadir Rumuar" ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa saksi korban mengambil kotak amal di depan mesjid tersebut oleh karena saksi korban disuruh oleh saksi Hi. Amrin Mantunainai Alias Hi. Amrin dengan maksud kotak amal tersebut akan dipindahkan ke Mushola karena Mesjid sedang dibongkar untuk dilakukan pembangunan dan Terdakwa adalah Panitia Pembangunan Mesjid tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakses status di Jaringan Sosial Facebook yang merupakan sistem elektronik dalam jaringan yang menyebabkan banyak orang yang berteman dengan Terdakwa termasuk saudara Mukhlis Tidore dan saksi Salimin Minangkabau dapat mengetahui dan membaca status Terdakwa yang mana hal tersebut membuat saksi korban merasa malu ;

Menimbang, bahwa akibat status yang ditulis oleh Terdakwa di Facebook milik terdakwa sehingga saksi korban merasa tercemar nama baiknya oleh karena apa yang dituliskan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-3 ini telah terbukti dipenuhi oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di dalam persidangan Terdakwa, dapat menanggapi keterangan saksi serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan, sehingga Majelis menilai Terdakwa sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa : **LECO MABA Alias LECO Alias ECON ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang membenarkan dan pemaaf serta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar saksi - saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 (a) KUHP, jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya 1 (satu) tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dari keputusan hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa kesalahan Terdakwa sendiri disebabkan karena adanya salah paham dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tenaganya masih dibutuhkan oleh instansinya juga Terdakwa sebagai tulang punggung satu-satunya dalam keluarganya maka Majelis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa cukup adil apabila dijatuhi hukuman bersyarat, apalagi saksi korban maupun keluarganya telah memaafkan Terdakwa sebagai bukti terlampir Surat Pernyataan dari saksi korban tertanggal 25 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa malu dan mencemarkan nama baik korban ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah dan berterus terang serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sepatutnyalah Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 (a) KUHP dan peraturan per-Undang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LECO MABA Alias LECO Alias ECON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari dalam putusan hakim diperintahkan lain, yaitu karena ia terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 2220 S warna Silver dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia 5610 warna merah milik Teji Trisnomo dikembalikan kepada Tejo Trisnomo ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Senin Tanggal 12 Nopember 2012**, oleh kami : **ARKANU, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH** dan **Ny. YOSEFINA N. SINANU, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Nopember 2012** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SALEH AMBO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, dengan dihadiri oleh : **GERALD SALHUTERU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I Ttd <u>HAIRUDDIN TOMU, SH</u>	HAKIM KETUA Ttd <u>ARKANU, SH.MH</u>
HAKIM ANGGOTA II Ttd <u>NY. YOSEFINA N. SINANU, SH</u>	PANITERA PENGGANTI Ttd



	<u>SALEH AMBO</u>
--	-------------------

UNTUK SALINAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MASOHI
PANITERA/SEKRETARIS

SAMSURI,SH
NIP. 19672809 199303 1 001